



PENETAPAN

Nomor 505/Pdt.P/2023/PA.Tgr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA TENGGARONG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

1. **EKO CAHYONO BIN YAN TUMIRAN**, NIK [REDACTED], lahir di Sanga-Sanga, 26 Agustus 1964, agama Islam, Pendidikan S.1, pekerjaan PNS, tempat kediaman di Jalan Kumala, RT. 43, Kelurahan Melayu, Kecamatan Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur sebagai Pemohon I;
  2. **SRI WIJAYANTI BINTI YAN TUMIRAN**, NIK [REDACTED], lahir di Anggana, 25 Desember 1969, agama Islam, Pendidikan SLTA, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Jalan Arjuna, No. 12, RT. 09, Kelurahan Jawa, Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, sebagai Pemohon II;
  3. **DWI GANDONO BIN YAN TUMIRAN**, NIK [REDACTED], lahir di Sanga-Sanga, 5 Oktober 1966, agama Islam, Pendidikan SLTA, pekerjaan buruh harian lepas, tempat kediaman di Jalan Arjuna, No. 32, RT. 09, Kelurahan Jawa, Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur sebagai Pemohon III;
- Pemohon I, II dan III dalam hal ini memberikan kuasa kuasa kepada **Zamzam Mubarak, S.H.,M.H**, Advokat dan Konsultan Hukum yang beralamat di Perumahan

Halaman 1 dari 22 Penetapan, Nomor 505/Pdt.P/2023/PA.Tgr



Rempanga Indah, Jln. FL. Thobing, RT. 6, Desa Rempanga, Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 5 Desember 2023 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tenggarong dengan register Nomor: 242/SK-KS/12/2023/PA.Tgr, tanggal 12 Desember 2023, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik, alamat email: *Zamzammelak21@gmail.com*, selanjutnya disebut sebagai **Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon dan para saksi di muka sidang;

#### **DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 6 Desember 2023 telah mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris secara e-court yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tenggarong dengan Nomor 505/Pdt.P/2023/PA.Tgr, tanggal 12 Desember 2023 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa **Yan Tumiran Bin Essau Peea dan Kamsiyah binti Sabari** menikah dan Pernikahan tersebut telah dikarunai Empat Orang anak Kandung Yang Bernama :
  - a) Eko Cahyono Bin Yan Tumiran
  - b) Sri Wijayanti Binti Yan Tumiran
  - c) Dwi Gandono Bin Yan Tumiran
  - d) Catur Prahoro Bin Yan Tumiran
2. Bahwa Pada tanggal 25 Agustus 2005 yang lalu, **Yan Tumiran Bin Essau Peea** meninggal dunia karena sakit, berdasarkan Surat Keterangan kematian Nomor : 12.2005/01-01/158/IV/2008 tanggal 28 April 2008.
3. Bahwa Pada tanggal 25 Mei 2010 yang lalu, **Kamsiyah binti Sabari** meninggal dunia karena sakit, berdasarkan akta kematian Nomor : 6472-KM-181020180009 tanggal 18 oktober 2018.
4. Bahwa selama pernikahan antara **Yan Tumiran Bin Essau Peea dan Kamsiyah binti Sabari** tidak pernah terjadi perceraian.

*Halaman 2 dari 22 Penetapan, Nomor 505/Pdt.P/2023/PA.Tgr*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Almarhum **Yan Tumiran Bin Essau Peea** Memiliki Sebidang Tanah di Desa Sungai Mariam, Kecamatan Anggana, Kabupaten Kutai Kartanegara dengan Nomor Hak Milik: M.04 tahun 1984 dan Sebidang Tanah di Desa Anggana Kecamatan Anggana, Kabupaten Kutai Kartanegara berdasarkan Hak Milik Nomor : M 39 Tahun 1984, namun sudah dilakukan peralihan Hak sesuai yang di catat dalam kedua sertifikat tanah tersebut diatas kepada Empat Orang anak Kandung Sebagai Ahli

Waris yang Bernama :

- a) Eko Cahyono Bin Yan Tumiran
- b) Sri Wijayanti Binti Yan Tumiran
- c) Dwi Gandono Bin Yan Tumiran
- d) Catur Prahoro Bin Yan Tumiran

6. Bahwa pada tanggal 06 Desember 2019 telah meninggal dunia saudara kandung Para Pemohon yang Bernama **Catur Prahoro Bin Yan Tumiran** berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor : 6472-KM-09092020-0007 yang dikeluarkan oleh Kantor kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda.

7. Bahwa Almarhum Catur Prahoro Bin Yan Tumiran belum pernah menikah berdasarkan Surat Keterangan dari Kelurahan Jawa, Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda Nomor : 471.1/0417/400.07.002 tertanggal 29 Agustus 2022.

8. Bahwa, selain Para Pemohon tersebut diatas, tidak ada lagi ahli waris lainnya dari almarhum **Catur Prahoro Bin Yan Tumiran**.

9. Bahwa almarhum **Catur Prahoro Bin Yan Tumiran** tidak meninggalkan hutang piutang, wasiat dan anak angkat;

10. Bahwa Para pemohon mengajukan perkara ini untuk keperluan Balik nama Serifikat dan Keperluan Administrasi lainnya;

11. Bahwa, oleh karenanya para pemohon mohon kepada Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini menetapkan bahwa para Pemohon sebagai Ahli waris yang sah dari almarhum **Catur Prahoro Bin Yan Tumiran**;

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, **PARA PEMOHON** atau Penasehat Hukum **PARA PEMOHON** memohon kepada Bapak/Ibu Majelis Hakim Yang Mulia, yang memeriksa perkara ini untuk memutuskan :

**PRIMAIR :**

*Halaman 3 dari 22 Penetapan, Nomor 505/Pdt.P/2023/PA.Tgr*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan **PERMOHONAN Para Pemohon** untuk seluruhnya.
2. Menetapkan , Bahwa :
  - a) Eko Cahyono Bin Yan Tumiran
  - b) Sri Wijayanti Binti Yan Tumiran
  - c) Dwi Gandono Bin Yan Tumiran

Adalah Ahli Waris yang sah dari Almarhum **Catur Prahoro Bin Yan Tumiran.**

3. Membebankan biaya Perkara kepada **Para Pemohon** sesuai aturan yang berlaku;

## **SUBSIDER:**

Mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo et bono*)

Bahwa pada sidang telah ditetapkan, para Pemohon diwakili oleh Kuasa Hukumnya telah hadir menghadap di persidangan;

Bahwa, oleh karena pendaftaran perkara *quo* dilaksanakan secara *e-court*, maka persidangan dilaksanakan secara elektronik sesuai ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik yang telah diubah dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik jis. Keputusan Mahkamah Agung Nomor 363/KMA/SK/XII/2019 tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara, Perdata Agama, dan Tata Usaha Negara di Pengadilan secara Elektronik, Surat Edaran Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Nomor 1465/DJA/HK.05/SK/IX/2023 tentang Pelaksanaan Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Agama secara Elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan para Pemohon yang isinya tidak ada perubahan atau perbaikan dalam surat permohonannya dan selanjutnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

## **A. Surat :**

Halaman 4 dari 22 Penetapan, Nomor 505/Pdt.P/2023/PA.Tgr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I, NIK: ██████████ yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Kutai Kartanegara, tanggal 26 Januari 2016, bermaterai cukup telah dinazegelen dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (Kode. P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II, NIK: ██████████ yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kota Samarinda, tanggal 24 Mei 2012, bermaterai cukup telah dinazegelen dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (Kode. P.2);
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon III, NIK: ██████████ yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kota Samarinda, tanggal 2 Desember 2012, bermaterai cukup telah dinazegelen dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (Kode. P.3);
4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I, Nomor: ██████████ yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Kutai Kartanegara, tanggal 22 Maret 2021, bermaterai cukup telah dinazegelen dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (Kode. P.4);
5. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon II, Nomor: ██████████ yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kota Samarinda, tanggal 18 Oktober 2017, bermaterai cukup telah dinazegelen dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (Kode. P.5);
6. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon III, Nomor: ██████████ yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kota Samarinda, tanggal 4 Januari 2010, bermaterai cukup telah dinazegelen dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (Kode. P.6);
7. Fotokopi Kutipan Akta Kematian an. Catur Prahoro, Nomor 6472-KM-09092020-0007, yang diterbitkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil, Kota Samarinda, tanggal 9 September 2020 bermaterai cukup telah dinazegelen dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (Kode. P.7);

Halaman 5 dari 22 Penetapan, Nomor 505/Pdt.P/2023/PA.Tgr



8. Fotokopi Surat Keterangan Kematian an Yan Tumiran, Nomor 12.2005/01-01/158/IV/2008, tanggal 28 April 2008 yang diterbitkan oleh Kepala Desa Anggana, Kecamatan Anggana, Kabupaten Kutai Kartanegara, bermaterai cukup telah dinazegelen dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (Kode. P.8);
9. Fotokopi Kutipan Akta Kematian an. Kamsiyah, Nomor 6472-KM-18102018-0009, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kota Samarinda, tanggal 18 Oktober 2018 bermaterai cukup telah dinazegelen dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (Kode. P.9);
10. Fotokopi Surat Keterangan, Nomor 471.1/01417/400.07.002, tanggal 29 Agustus 2022 yang diterbitkan oleh Lurah Kelurahan Jawa, Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda, bermaterai cukup telah dinazegelen dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (Kode. P.10);
11. Fotokopi Surat Silsilah Keluarga, tanpa tanggal yang diketahui oleh Ketua RT. 1, Desa Anggana, Kepala Desa Anggana dan Camat Kecamatan Anggana, Kabupaten Kutai Kartanegara, bermaterai cukup telah dinazegelen dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (Kode. P.11);
12. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris, tertanggal 7 September 2022, yang dibuat oleh para Pemohon dan diketahui oleh Ketua RT. 1, Desa Anggana, Kepala Desa Anggana dan Camat Kecamatan Anggana, Kabupaten Kutai Kartanegara, bermaterai cukup telah dinazegelen dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (Kode. P.12);
13. Fotokopi Sertifikat (Tanda Bukti Hak) Nomor: M.04 an. Yan Tumiran yang terletak di Desa Anggana, Kecamatan Anggana, Kabupaten Kutai Kartanegara, yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Agraria, tanggal 15 Oktober 1984, bermaterai cukup telah dinazegelen dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (Kode. P.13);
14. Fotokopi Sertifikat (Tanda Bukti Hak) Nomor: M.39 an. Yan Tumiran yang terletak di Desa Anggana, Kecamatan Anggana, Kabupaten Kutai Kartanegara, yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Agraria, tanggal 31 Oktober 1984, bermaterai cukup telah dinazegelen dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (Kode. P.14);

*Halaman 6 dari 22 Penetapan, Nomor 505/Pdt.P/2023/PA.Tgr*



## B. Saksi :

1. **M. Albi bin H. Abdul Sani**, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Desa Sungai Meriam, RT.02, Kecamatan Anggana, Kabupaten Kutai Kartanegara, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi adalah pernah bertetangga dengan para Pemohon;
- Bahwa para Pemohon bermaksud untuk mengajukan perkara penetapan ahli waris dari saudaranya yang bernama Catur Prahoro;
- Bahwa para Pemohon adalah anak kandung dari Yan Tumiran dengan Kamsiyah;
- Bahwa ayah kandung para Pemohon yang bernama Yan Tumiran telah meninggal dunia sekitar tahun 2005 dan ibu kandung para Pemohon bernama Kamsiyah juga telah meninggal dunia pada tahun 2010 yang lalu karena sakit;
- Bahwa semasa hidupnya almarhum Yan Tuiran dan almarhumah Kamsiyah telah dikaruniai 4 (empat) orang anak, yaitu Eko Cahyono, Sri Wijayanti, Dwi Gandono dan Catur Prahoro;
- Bahwa saudara kandung para Pemohon yang bernama Catur Prahoro telah meninggal dunia pada tahun 2019 yang lalu karena sakit;
- Bahwa almarhum Catur Prahoro selama hidupnya tidak pernah menikah serta tidak ada meninggalkan hutang maupun wasiat serta tidak pernah mengangkat anak;
- Bahwa almarhum Catur Prahoro semasa hidupnya beragama Islam demikian juga dengan para Pemohon semuanya beragama Islam;
- Bahwa almarhum Yan Tumiran ada meninggalkan warisan berupa 2 bidang tanah sertifikat yang terletak di Desa Anggana, Kecamatan Anggana, Kabupaten Kutai Kartanegara yang telah dialihkan untuk keempat orang anaknya, karena saudara para Pemohon yang bernama Catur Prahoro telah meninggal dunia maka sertifikat tersebut yang hendak diurus oleh para Pemohon;
- Bahwa sepeninggal almarhum Yan Tumiran dan almarhum Catur Prahoro tidak pernah terjadi sengketa kewarisan diantara para ahli waris;

Halaman 7 dari 22 Penetapan, Nomor 505/Pdt.P/2023/PA.Tgr



- Bahwa saksi mencukupkan keterangannya;
2. **Sunarto bin Mujari**, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, tempat kediaman di Jalan Bhayangkara, RT. 10, Desa Sungai Meriam, Kecamatan Anggana, Kabupaten Kutai Kartanegara di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa, saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi adalah bertetangga dengan para Pemohon;
  - Bahwa para Pemohon bermaksud untuk mengajukan perkara penetapan ahli waris dari saudaranya yang bernama Catur Prahoro;
  - Bahwa para Pemohon adalah anak kandung dari Yan Tumiran dengan Kamsiyah;
  - Bahwa ayah kandung para Pemohon yang bernama Yan Tumiran dan ibu kandung para Pemohon bernama Kamsiyah juga telah meninggal dunia lebih dahulu dari Catur Prahoro, namun saksi tidak tahu tanggal pastinya;
  - Bahwa semasa hidupnya almarhum Yan Tumiran dan almarhumah Kamsiyah telah dikaruniai 4 (empat) orang anak, yaitu Eko Cahyono, Sri Wijayanti, Dwi Gandono dan Catur Prahoro;
  - Bahwa saudara kandung para Pemohon yang bernama Catur Prahoro telah meninggal dunia pada tahun 2019 yang lalu karena sakit;
  - Bahwa almarhum Catur Prahoro selama hidupnya tidak pernah menikah dan tidak pernah mengangkat anak serta tidak ada meninggalkan hutang maupun wasiat ;
  - Bahwa almarhum Catur Prahoro semasa hidupnya beragama Islam demikian juga dengan para Pemohon semuanya beragama Islam;
  - Bahwa almarhum Yan Tumiran ada meninggalkan warisan berupa 2 bidang tanah yang telah bersertifikat yang terletak di Desa Anggana, Kecamatan Anggana, Kabupaten Kutai Kartanegara yang telah dialihkan untuk keempat orang anaknya, karena saudara para Pemohon yang bernama Catur Prahoro telah meninggal dunia maka sertifikat tersebut yang hendak diurus oleh para Pemohon;
  - Bahwa sepeninggal almarhum Yan Tumiran dan almarhum Catur Prahoro tidak pernah terjadi sengketa kewarisan diantara para ahli waris;

Halaman 8 dari 22 Penetapan, Nomor 505/Pdt.P/2023/PA.Tgr



- Bahwa saksi mencukupkan keterangannya;

Bahwa, para Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan suatu apapun lagi dan mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya serta mohon penetapan ;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk Berita Acara Sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini ;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa para Pemohon diwakili oleh Kuasa Hukumnya menghadap dimuka persidangan;

#### **Legal Standing Kuasa Para Pemohon;**

Menimbang, bahwa para Pemohon telah memberikan kuasa kepada Zamzam Mubarak, S.H.,M.H. advokat yang berkantor di Perumahan Rempanga Indah, Jalan DR. FL.Thobing, RT. 6, Gang Masjid Hidayatullah, Desa Rempanga, Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur, berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal 5 Desember 2023;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu majelis hakim akan mempertimbangkan keabsahan surat kuasa khusus yang dibuat oleh para Pemohon serta kedudukan penerima kuasa sebagaimana pertimbangan berikut;

Menimbang, bahwa kuasa hukum para Pemohon yang bernama Zamzam Mubarak, S.H.,M.H. adalah advokat yang masih aktif dan telah disumpah di sidang terbuka Pengadilan Tinggi Samarinda, berdasarkan kartu tanda pengenal advokat yang masih berlaku dan Berita Acara Pengambilan Sumpah yang dimiliki dan telah diperlihatkan di muka persidangan (vide Pasal 4 dan Pasal 25 Undang-Undang 18 Tahun 2003 tentang Advokat);

Menimbang, bahwa surat kuasa khusus bertanggal 5 Desember 2023 yang dibuat oleh para Pemohon dan diberikan kepada penerima kuasa (Zamzam Mubarak, S.H.,M.H). ternyata surat kuasa tersebut telah memenuhi

*Halaman 9 dari 22 Penetapan, Nomor 505/Pdt.P/2023/PA.Tgr*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unsur kekhususan karena secara jelas menunjuk perkara di Pengadilan Agama Tenggara dengan memuat materi telaah yang menjadi batas dan isi dari materi kuasa yang diberikan, sehingga surat kuasa khusus tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil surat kuasa khusus dan juga telah memenuhi ketentuan SEMA No. 6 Tahun 1994 Tentang Surat Kuasa Khusus maka dapat diterima oleh Majelis Hakim, sehingga berdasarkan ketentuan pasal 147 R.Bg, Kuasa hukum para Pemohon memiliki legal standing dan dapat bertindak untuk mewakili kepentingan para Pemohon dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh para Pemohon yang pewarisnya beragama Islam, maka sesuai Pasal 49 huruf (b) dan Penjelasan Pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, perkara ini merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam identitas para Pemohon yang dalam permohonannya salah seorang bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara, maka sesuai Pasal 142 R.Bg, perkara ini merupakan kompetensi relatif Pengadilan Agama Tenggara untuk memeriksa dan mengadilinya;

## **Pokok Perkara**

Menimbang, bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris agar ditetapkan sebagai ahli waris dari seorang laki-laki bernama Catur Prahoro bin Yan Tumiran yang telah meninggal dunia karena sakit pada tanggal 6 Desember 2019, oleh karena itu sesuai Pasal 49 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama maka para Pemohon mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan penetapan ahli waris ini;

## **Analisa Pembuktian**

Halaman 10 dari 22 Penetapan, Nomor 505/Pdt.P/2023/PA.Tgr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg Jo. Pasal 1685 KUH Perdata, Para Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal-hal tersebut diatas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonan, Para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa surat bertanda (P.1 s.d. P.14) dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan satu persatu alat bukti Para Pemohon sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P.1 s.d P.6 berupa fotokopi kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga atas nama Para Pemohon merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat berwenang untuk membuat kartu keluarga sebagaimana dimaksud Pasal 8 Ayat (1) jo. Pasal 59 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, yang dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, telah dinazegelen di kantor pos, dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu, memuat tanggal dan tahun pembuatan, ditandatangani oleh pejabat tersebut dan alat bukti tersebut menerangkan bahwa para Pemohon telah memiliki satuan keluarga tersendiri sesuai kedudukannya di dalam kartu keluarga tersebut, serta isinya tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan, agama dan ketertiban umum, maka sesuai Pasal 285 R.Bg Majelis Hakim menilai, alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, dan oleh karenanya harus dinyatakan terbukti bahwa para Pemohon telah terdaftar dan berdomisili tetap serta telah membentuk keluarga yang kesemua mereka beragama Islam dan para Pemohon merupakan anak andung dari Yan Tumiran dan Kamsiyah;

Menimbang, bahwa bukti P.7 dan P.9, berupa fotokopi kutipan akta kematian atas nama Catur Prahoro dan Kamsiyah merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat berwenang untuk membuat akta kelahiran sebagaimana dimaksud Pasal 44 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, yang dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, telah dinazegelen di

*Halaman 11 dari 22 Penetapan, Nomor 505/Pdt.P/2023/PA.Tgr*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kantor pos, dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu, memuat tanggal dan tahun pembuatan, ditandatangani oleh pejabat tersebut dan alat bukti tersebut menerangkan bahwa almarhum Catur Prahoro meninggal dunia pada tanggal 6 Desember 2019 dan almarhumah Kamsiyah meninggal dunia pada tanggal 15 Mei 2010, serta isinya tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan, agama dan ketertiban umum, maka sesuai Pasal 285 R.Bg Majelis Hakim menilai, alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti, dan oleh karenanya harus dinyatakan terbukti bahwa Catur Prahoro dan Kamsiyah telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa bukti P.8, berupa fotokopi surat keterangan kematian atas nama Yan Tumiran merupakan akta di bawah tangan, yang dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, telah dinazegelen di kantor pos, tidak ada campur tangan pejabat dalam pembuatannya, memuat tanggal dan tahun pembuatan dan alat bukti tersebut menerangkan bahwa almarhum Yan Tumiran telah meninggal dunia pada tanggal 25 Agustus 2005, dan oleh karenanya bukti surat tersebut harus dinyatakan sebagai bukti permulaan dalam perkara *a quo*, namun bukti P.8 tersebut telah dikuatkan dengan keterangan 2 orang saksi sehingga terbukti bahwa Yan Tumiran telah meninggal dunia pada tanggal 25 Agustus 2005 sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti P.10, berupa fotokopi kutipan keterangan atas nama Catur Prahoro, merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat berwenang untuk membuat akta kelahiran sebagaimana dimaksud Pasal 44 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, yang dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, telah dinazegelen di kantor pos, dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu, memuat tanggal dan tahun pembuatan, ditandatangani oleh pejabat tersebut dan alat bukti tersebut menerangkan bahwa almarhum Catur Prahoro semasa hidupnya tidak pernah menikah, maka sesuai Pasal 285 R.Bg Majelis Hakim menilai, alat bukti tersebut telah

Halaman 12 dari 22 Penetapan, Nomor 505/Pdt.P/2023/PA.Tgr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti, sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa bukti P.11 dan P.12 berupa Bagan Silsilah Keluarga dan Surat Keterangan Ahli Waris merupakan akta di bawah tangan, yang dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, telah dinazegelen di kantor pos, tidak ada campur tangan pejabat dalam pembuatannya, memuat tanggal dan tahun pembuatan, dan alat bukti tersebut menerangkan bahwa Para Pemohon merupakan ahli waris dari Catur Prahoro yang meninggal dunia pada tanggal 6 Desember 2019, maka sesuai Pasal 286 R.Bg. Majelis Hakim menilai, alat bukti tersebut memiliki bukti permulaan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.13 dan P.14, berupa fotokopi Sertifikat (Tanda Bukti Hak) atas nama Yan Tumiran yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu, memuat tanggal dan tahun pembuatan, ditandatangani oleh pejabat tersebut dan alat bukti tersebut menerangkan bahwa almarhum Yan Tumiran semasa hidupnya ada memiliki 2 bidang tanah yang terletak di Desa Anggana, Kecamatan Anggana, Kabupaten Kutai Kartanegara, yang kedua sertifikat tersebut telah dialihkan untuk anak-anaknya yaitu para Pemohon dan bukti tersebut isinya relevan dengan pokok perkara yang harus dibuktikan oleh para Pemohon, maka sesuai Pasal 285 R.Bg Majelis Hakim menilai, alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materil sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan saksi kedua yang diajukan oleh Pemohon telah diperiksa satu persatu di muka sidang sesuai ketentuan Pasal 171 R.Bg, mereka sudah dewasa dan bukan orang yang dilarang untuk didengar keterangannya sebagai saksi sesuai dengan ketentuan Pasal 172 dan Pasal 174 R.Bg, dan mereka pula sudah disumpah sesuai dengan ketentuan Pasal 175 R.Bg, sehingga dengan demikian telah memenuhi syarat formil sebagai saksi untuk didengar keterangannya di muka persidangan;

Menimbang, bahwa keterangan yang disampaikan para saksi tidak bersifat *testimonium de auditu* serta tidak bersifat persangkaan atau disusun berdasarkan akal pikiran belaka sebagaimana diatur dalam Pasal 308 ayat (1)

Halaman 13 dari 22 Penetapan, Nomor 505/Pdt.P/2023/PA.Tgr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan (2) R.Bg, serta telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon, hal mana telah sesuai dengan ketentuan Pasal 309 R.Bg, maka Majelis Hakim berpendapat saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materil dan dapat diterima sebagai alat bukti;

### Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan Pengakuan Para Pemohon dihubungkan dengan alat-alat bukti yang diajukan Para Pemohon, maka diperoleh fakta-fakta hukum di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa almarhum Yan Tumiran dan Kasmiyah adalah suami istri;
- Bahwa almarhum Yan Tumiran meninggal dunia pada tanggal 25 Agustus 2005 karena sakit;
- Bahwa almarhumah Kasmiyah telah meninggal dunia pada tanggal 25 Mei 2010 karena sakit;
- Bahwa dari pernikahan tersebut, almarhum Yan Tumiran dan almarhumah Kasmiyah telah dikaruniai 4 orang anak bernama:
  1. Eko Cahyono bin Yan Tumiran;
  2. Sri Wijayanti binti Yan Tumiran;
  3. Dwi Gandono bin Yan Tumiran;
  4. Catur Prahoro bin Yan Tumiran;
- Bahwa saudara kandung para Pemohon yang bernama Catur Prahoro telah meninggal dunia pada tanggal 6 Desember 2019 dan semasa hidupnya almarhum Catur Prahoro tidak pernah menikah dan tidak pernah mengangkat anak;
- Bahwa baik almarhum Catur Prahoro dan para Pemohon sama-sama memeluk agama Islam dan tidak pernah berpindah ke agama selain agama Islam;
- Bahwa ketika meninggal dunia almarhum Yan Tumiran ada meninggalkan harta berupa 2 bidang tanah yang terletak di Desa Anggana, Kecamatan Anggana, Kabupaten Kutai Kartanegara yang sudah dialihkan kepada 4 orang anak-anaknya;

Halaman 14 dari 22 Penetapan, Nomor 505/Pdt.P/2023/PA.Tgr



- Bahwa anak dari almarhum Yan Tumiran yang bernama Catur Prahoro meninggalkan dunia sehingga para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris untuk keperluan mengurus sertifikat tanah untuk dialihkan kepada para Pemohon sebagai ahli waris dari almarhum Catur Prahoro;

## **Pertimbangan Petitum Penetapan Ahli Waris**

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam petitum permohonannya angka (1) mohon kepada Majelis Hakim agar mengabulkan permohonan Pemohon, dan oleh karena petitum tersebut sangat erat kaitannya dengan petitum Pemohon lainnya, maka pertimbangan untuk petitum ini menjadi satu kesatuan dengan petitum Pemohon berikutnya, sehingga dengan demikian Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum berikutnya sebagai landasan apakah petitum ini dapat dikabulkan atau sebaliknya;

Menimbang, bahwa Pemohon pada petitum permohonannya angka (2) memohon kepada Majelis Hakim untuk menetapkan Para Pemohon sebagai ahli waris dari almarhum Catur Prahoro bin Yan Tumiran, dan Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk maksud dan tujuan para Pemohon, sebagaimana yang telah diuraikan dalam dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat (bukti P.1 sampai dengan bukti P.14) dan 2 (dua) orang saksi yang bernama **M. Albi bin H. Abdul Sani** dan **Sunarto bin Mujari** untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa salah satu bentuk perpindahan hak milik harta benda adalah terjadinya kematian, di mana ketika seseorang meninggal dunia maka harta benda miliknya beralih hak kepemilikan kepada ahli waris yang masih hidup dan untuk menentukan siapa-siapa yang menjadi ahli waris kepada si mayit maka diperlukanlah suatu penetapan yang disebut dengan penetapan ahli waris di pengadilan sesuai Penjelasan Pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Majelis Hakim akan menghubungkan fakta-fakta hukum yang telah ditemukan di muka persidangan dengan norma hukum yang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdapat dalam hukum Islam terutama Kompilasi Hukum Islam di Indonesia sebagai berikut:

Menimbang, bahwa adanya fakta selama hidupnya Catur Prahoro bin Yan Tumiran tidak pernah menikah dan tidak pernah mengangkat anak dan mempunyai 3 orang saudara kandung yang masih hidup sebagaimana bukti tertulis yang telah dipertimbangkan diatas dan ayah dan ibu kangsung almarhum Catur Prahoro bin Yan Tumiran telah meninggal lebih dahulu dari almarhum, maka dapat dinyatakan bahwa hubungan hukum antara Pemohon I, II dan III dengan almarhum Catur Prahoro bin Yan Tumiran adalah hubungan darah, yang merupakan salah faktor untuk mewaris apabila salah seorang di antara mereka ada yang lebih dahulu meninggal dunia, hal mana telah sesuai dengan Pasal 174 Ayat (1) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa adanya fakta almarhum Catur Prahoro bin Yan Tumiran telah meninggal dunia pada tanggal 6 Desember 2019 karena sakit, maka dapat dinyatakan bahwa almarhum menjadi pewaris yang memiliki hubungan waris-mewaris dengan para ahli warisnya, hal mana telah sesuai dengan Pasal 171 huruf (b) dan (c) serta Pasal 172 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa adanya fakta bahwa orang tua atau ayah dan ibu kandung almarhum Catur Prahoro bin Yan Tumiran telah terlebih dahulu meninggal dunia, maka harus dinyatakan bahwa ahli waris dari almarhum Catur Prahoro bin Yan Tumiran hanyalah Pemohon I, II dan III selaku saudara kandung dari almarhum Catur Prahoro bin Yan Tumiran, hal mana telah sesuai dengan Pasal 174 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa adanya fakta baik almarhum Catur Prahoro bin Yan Tumiran dan para Pemohon sama-sama memeluk agama Islam dan tidak pernah berpindah ke agama selain agama Islam, dan almarhum Catur Prahoro bin Yan Tumiran meninggal karena sakit, maka dapat dinyatakan bahwa mereka bukanlah ahli waris yang terhalang menjadi ahli waris dari pewaris dan demikian pula sebaliknya sebagaimana ditentukan dalam Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Halaman 16 dari 22 Penetapan, Nomor 505/Pdt.P/2023/PA.Tgr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa adanya fakta almarhum Catur Prahoro bin Yan Tumiran tidak ada meninggalkan hutang piutang, wasiat maupun anak angkat, maka harus dinyatakan ketentuan Pasal 209 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia tidak berlaku dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa adanya fakta tujuan para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris untuk keperluan pengurusan sertifikat tanah milik almarhum peninggalan orang tua dari para Pemohon yang telah dialihkan kepada keemat orang anaknya, namun karena saudara para Pemohon ada yang sudah meninggal dunia yaitu Catur Prahoro bin Yan Tumiran maka para Pemohon bermaksud untuk mengurus sertifikat tersebut beralih kepada para Pemohon yang masih hidup, maka Majelis Hakim menilai bahwa tujuan tersebut tidak bertentangan dengan norma hukum dan nilai-nilai yang berkembang dalam masyarakat setempat serta demi mewujudkan tujuan hukum yaitu asas kemanfaatan, dan oleh karena itu, maka tujuan permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh Para Pemohon tersebut beralasan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh Para Pemohon tersebut patut untuk dikabulkan sebagaimana tercantum dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa Penjelasan Pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama menentukan bahwa hal terpenting dalam menetapkan ahli waris adalah mengetahui siapa ahli waris yang tentunya terlebih dahulu harus pula diketahui siapa pewarisnya, maka Majelis Hakim karena jabatannya sesuai ketentuan Pasal 189 R.Bg menetapkan pewaris dalam perkara ini adalah almarhum Catur Prahoro bin Yan Tumiran yang telah meninggal dunia pada 6 Desember 2019 sebagaimana tercantum dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim perlu menukulkan fiman Allah SWT di dalam Al-Qur'an Surat An-Nisa" ayat 11 dan 12 yang berbunyi sebagai berikut :

*Halaman 17 dari 22 Penetapan, Nomor 505/Pdt.P/2023/PA.Tgr*



يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثًا مَّا تَرَكَ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِن لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دِينِ آبَائِكُمْ وَأَبْنَاؤِكُمْ لَا تَذَرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا) . الآية : 11

وَلَكُمْ نِصْفُ مَّا تَرَكَ أَرْوَاجُكُمْ إِن لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلِكُمُ الرِّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دِينٍ وَلَهُنَّ الرِّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ إِن لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكَنَّ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِيونَ بِهَا أَوْ دِينٍ وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورِثُ كِلَاءَهُ أَوْ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ فَإِن كَانُوا أَكْثَرَ مِن ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دِينٍ غَيْرِ مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ) . الآية 12

Artinya : "Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk)

anak-anakmu. Yaitu : bahagian seorang anak lelaki sama dengan bahagian dua orang anak perempuan dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, Maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, Maka ia memperoleh separo harta. dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), Maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, Maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana. Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh

Halaman 18 dari 22 Penetapan, Nomor 505/Pdt.P/2023/PA.Tgr



isteri-isterimu, jika mereka tidak mempunyai anak. jika isteri-isterimu itu mempunyai anak, Maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) seduah dibayar hutangnya. Para isteri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. jika kamu mempunyai anak, Maka Para isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar hutang-hutangmu. jika seseorang mati, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu saja) atau seorang saudara perempuan (seibu saja), Maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu, sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar hutangnya dengan tidak memberi mudharat (kepada ahli waris). (Allah menetapkan yang demikian itu sebagai) syari'at yang benar-benar dari Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Penyantun".

Menimbang, bahwa pendapat Majelis Hakim tersebut sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam Pasal 174 ayat (1) dan (2) telah mengelompokkan kedalam dua kelompok ahli waris yaitu :

- (1) Kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari :
  - a. Menurut Hubungan Darah ;
    - golongan laki-laki terdiri dari: ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek ;
    - golongan perempuan terdiri dari : ibu, anak perempuan, saudara perempuan dari nenek ;
  - b. Menurut Hubungan perkawinan terdiri dari : duda atau janda ;
- (2) Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya : anak, ayah, ibu, janda atau duda ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka ahli waris dari almarhum Catur Prahoro bin Yan Tumiran dapat ditetapkan sebagaimana termuat dalam amar penetapan;

## Biaya Perkara

Menimbang, bahwa Pemohon dalam petitum permohonannya angka (3) mohon kepada Majelis Hakim untuk membebankan biaya perkara menurut hukum, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat sesuai dengan maksud Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama jo. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Yang Berada di Bawahnya jis. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 57/KMA/SK/III/2019 tentang Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Yang Berada di Bawahnya;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## Amar Penetapan

### MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan **Catur Prahoro bin Yan Tumiran** telah meninggal dunia pada tanggal 6 Desember 2019 sebagai Pewaris;
3. Menetapkan:
  - 3.1. **Eko Cahyono bin Yan Tumiran** (saudara laki-laki kandung);
  - 3.2. **Sri Wijayanti binti Yan Tumiran** (saudara perempuan kandung);
  - 3.3. **Dwi Gandono bin Yan Tumiran** (saudara laki-laki kandung);

Adalah ahli waris yang sah dari almarhum **Catur Prahoro bin Yan Tumiran**;

Halaman 20 dari 22 Penetapan, Nomor 505/Pdt.P/2023/PA.Tgr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tenggara pada hari Jum'at, tanggal 22 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Jumadil Akhir 1445 Hijriah, oleh **Adriansyah, S.H.I, M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Surya Hidayat, S.H.I.** dan **Umaeroh Nur Sabighoh, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada Kuasa para Pemohon melalui Sistem Informasi Pengadilan oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh **Siti Azizah, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Kuasa para Pemohon secara elektronik;

Ketua Majelis,

**Adriansyah, S.H.I., M.H.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**Surya Hidayat, S.H.I.**

**Umaeroh Nur Sabighoh, S.H.**

Panitera Pengganti,

**Siti Azizah, S.H.I.**

Perincian biaya perkara :

1. PNBP Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	Rp	75.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp	0
4. PNBP Panggilan	Rp.	10.000,00
5. Biaya Redaksi	Rp	10.000,00
6. <u>Meterai</u>	Rp	<u>10.000,00</u>

Halaman 21 dari 22 Penetapan, Nomor 505/Pdt.P/2023/PA.Tgr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah Rp 135.000,00

(seratus tiga puluh lima ribu rupiah).

Halaman 22 dari 22 Penetapan, Nomor 505/Pdt.P/2023/PA.Tgr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)